



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/1742 / B.VI / HK / 2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA PENYERAHAN BANTUAN KEPADA
TENAGA PENDIDIK INFORMAL (GURU NGAJI), IMAM MASJID, MARBOT
MASJID BESAR KECAMATAN, PENYULUH AGAMA DAN PEMBANTU PEGAWAI
PENCATAT NIKAH/PENGHULU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro Bina Mental Setdaprov Lampung dalam kegiatan Pembinaan Bantuan Keagamaan kepada tokoh tokoh Agama dalam rangka peningkatan keimanan masyarakat, maka perlu menunjuk panitia pelaksana penyerahan bantuan kepada Tenaga Pendidik Informal (guru ngaji), Imam Masjid, Marbot Masjid Besar Kecamatan, Penyuluh Agama dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu di Provinsi Lampung Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA PENYERAHAN BANTUAN KEPADA TENAGA PENDIDIK INFORMAL (GURU NGAJI), IMAM MASJID, MARBOT MASJID BESAR KECAMATAN, PENYULUH AGAMA DAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH/PENGHULU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Menunjuk panitia pelaksanaan penyerahan bantuan kepada Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji), Imam Masjid, Marbot Besar Kecamatan, Penyuluh Agama dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu di Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- melaksanakan penyerahan bantuan kepada Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji), Imam Masjid, Marbot Besar Kecamatan, Penyuluh Agama dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan penyerahan bantuan;
 - melaksanakan pengadministrasi kegiatan penyerahan bantuan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyerahan bantuan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-9-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHÓ FICARDO

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/792 /B.VII/HK/2014
TANGGAL : 22 - 9 - 2014

**PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA PENYERAHAN BANTUAN KEPADA TENAGA
PENDIDIK INFORMAL (GURU NGAJI), IMAM MASJID, MARBOT MASJID BESAR
KECAMATAN, PENYULUH AGAMA DAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT
NIKAH/PENGHULU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

1. Pembina : Gubernur Lampung.
 2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 3. Penanggungjawab : 1. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. Ketua : Kepala Bagian Pemuda dan Olah Raga Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
 5. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
 6. Bendahara : JULIA SITI AISYAH, S.Psi (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).
 7. Koordinator Bidang Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji), Imam Masjid, Marbot Masjid Besar Kecamatan dan Penyuluh Agama : Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Pendidikan Informal dan Non Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
3. A. DANI KECANA SARI, A.Md (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).
4. ROSMIYATI, SE (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).
5. MAKMUN (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).
6. YULINDA (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).
 8. Koordinator Bidang Penghulu : Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Peribadatan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pembinaan Keagamaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
-

2. Kepala Sub Bagian Urusan Haji dan Umroh Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
3. IRHAM, SE (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).
4. TRI MULYANTO (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).
5. BUNGA AULIA (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).
6. YUZA IRSANDI (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO